

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**Azis Setyagama**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan alokasi dana desa legundi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa legundi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo diselenggarakan menggunakan tiga prinsip, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo menggunakan 3 pencegahan, yaitu Keterbukaan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa, dan Mewujudkan Good Governance.

**Kata Kunci :** Pencegahan, Korupsi, Dana Desa

## A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Pemerintah mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Program pembangunan lebih mengutamakan didaerah yaitu kabupaten dan kota sebab pembangunannya relatif lebih cepat didukung oleh penduduk dan aktivitas pemerintah daerah. Disisi yang lain terjadi ketimpangan pembangunan terutama terjadi di Luar Jawa, serta ketimpangan kota dengan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin pada tahun 2013 di Indonesia 28,07 juta orang, pada daerah perkotaan jumlah 10,5 juta orang penduduk miskin, dan di desa sebesar 17,74 juta orang.

Dari uraian diatas memberikan gambaran faktual terhadap kondisi yang terjadi pada masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sangat ironis memang dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas kurang lebih 4,8 juta km<sup>2</sup> dengan luas daratan 1,9 juta km<sup>2</sup> yang tersebar di 62.806 buah desa.

Pemerintah melakukan inisiatif dengan membuat kebijakan pembangunan nasional, yang memberi perhatian penting pada pembangunan di daerah, terutama di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Pembangunan desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan

berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Soemantri bahwa : “Pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat”. (2011 : 7)

Berdasarkan pada kenyataan diatas, muncul gagasan-gagasan dan rencana-rencana pembangunan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam permasalahan pembangunan pedesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai oleh masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat ke sumber daya ekonomi, seperti informasi, teknologi dan jaringan kerjasama. Oleh karena itu diperlukan sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan pedesaan meliputi :

1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pemukiman dipedesaan
3. Meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan makna dasar bahwa desa menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan menganut prinsip *money follow function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Fungsi pemerintah desa hanya sebagai unsur pelaksana daerah yang kegiatannya dirancang dari atas ke bawah (*top down planning*) sehingga bersifat sentralistik. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan maka diperlukan sumber pendapatan desa. Sejalan dengan hal itu maka pemerintah memberikan Alokasi Dana APBD Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10% untuk pemerataan pembangunan di pedesaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada kepala desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas desa yang memperolehnya.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang

merencanakan dan melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Probolinggo ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Desa Legundi merupakan salah satu desa di Kabupaten Probolinggo yang menjalankan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap dengan adanya Alokasi Dana Desa perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya. Sejauh ini Desa Legundi sudah menunjukkan hasil pembangunan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), contohnya renovasi kantor desa dan perbaikan jembatan di salah satu dusun di desa tersebut.

Dengan diberikannya kewenangan mengelola keuangan sendiri tentu saja sangat dikhawatirkan adanya tindak penyalahgunaan yang hal tersebut tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini terbukti pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) di Indonesia pada desa ditemukan indikasi pelanggaran penyalahgunaan bantuan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) di desa Sambiroto Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Hal serupa juga terjadi di desa Paseban, Jember Jawa Timur terjadi penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh kepala desa setempat.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan alokasi dana desa legundi?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi dana desa legundi?

### **C. Pembahasan**

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpore* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Secara umum berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

### **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menambah daftar pendapatan pemerintah desa yaitu dana yang dialokasikan dari APBN ditransfer langsung ke pemerintahan daerah berupa dana desa. Dana desa yang kisarannya 1-1,4 milyar ini dikhawatirkan rawan diselewengkan dan disalahgunakan, untuk mencegah hal itu diperlukan pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Secara faktual MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengamanatkan dalam TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1989 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme. Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya tersebut adalah Penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif harus sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat, yakni adanya penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktek KKN di segala bidang agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Upaya pencegahan korupsi untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut, maka Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara 2004-2009, yang diarahkan untuk :

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara :
  - a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good corporate goverance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan
  - b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat
  - d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab
  - e. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN
2. Meningkatkan kualitas penyelenggara administrasi negara melalui :
    - a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proposional, rmaping, luwes dan responsif
    - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan
    - c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
    - d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi
  3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan
- c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi

Sedangkan sasaran khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional dan akuntabel
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya

Tindakan pidana korupsi bisa saja terjadi dimana-mana, kapan saja, dan oleh siapa saja. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dalam tindakan represif dalam penanganan kasus korupsi. Pencegahan

merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi kedepannya.

Banyak persoalan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, antara lain :

1. Belum tuntasnya reformasi yang menyeluruh
2. Keterbukaan informasi publik yang masih belum sepenuhnya transparan yang menyangkut administrasi dan pelayanan publik
3. Pelaksanaan *e-procurement* yang belum maksimal dan menyeluruh diterapkan oleh badan publik
4. Pengaduan masyarakat yang belum dikelola secara baik

Dari beberapa persoalan yang dihadapi dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi diatas memberikan pandangan yang cukup relevan dalam memaksimalkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu kerjasama secara kolaboratif antara pemerintah dan pemangku kebijakan penanganan korupsi dengan wujud melakukan upaya penanaman nilai budaya integritas secara kolektif dan sistematis. Caranya adalah dengan pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi pada lingkungan publik maupun swasta. Harus mendorong terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik dengan menyamakan persepsi bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa.

Pencegahan tindak pidana korupsi harus ditransformasikan kepada seluruh *stakeholder*

pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Kasus tindak pidana korupsi di desa dengan menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah banyak terjadi, perlu ditingkatkan pemahaman terhadap korupsi dan sanksinya kepada elemen pemerintahan desa agar mawas diri terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi.

Desa Legundi merupakan salah satu desa di Kabupaten Probolinggo yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD), untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terhadap keuangan desa maka Desa Legundi menggunakan pencegahan sebagai berikut :

1. Keterbukaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan hibah dari pemerintah daerah yang diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan hibah yang dialokasikan untuk desa tersebut bersumber dari dana APBD yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan daerah. ADD yang diprioritaskan untuk kemajuan desa, pada dasarnya mengacu dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif. Bersama masyarakat turun langsung membangun wilayahnya secara swadaya dan bertanggungjawab memperbaiki lingkungannya dengan memegang kebersamaan, saling rasa dan

saling karsa. Secara umum ADD yang diberikan oleh pemerintah daerah wujud menciptakan *good governance*, yang salah satu karakteristiknya adalah melalui partisipasi.

Untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diperlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama. Strategi yang bisa diterapkan adalah penyadaran. Untuk berhasilnya program tersebut warga masyarakat dituntut untuk terlibat tidak hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional. Seperti yang terjadi di Desa Legundi masyarakat berinisiatif sendiri untuk membangun wilayahnya, karena mereka menganggap bahwa desa tempat mereka mengadu nasib dan tempat bernaung bagi keluarganya. Rasa memiliki yang sangat kuat disamping sifat ke gotong royongan yang melekat dalam diri masyarakat, mengindikasikan pengelolaan ADD berdasarkan prinsip partisipasi melalui perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan telah terlaksana dengan baik.

2. Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh UNPD : “*Good*

*governance* akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, sektor bisnis yang berhasil, dan organisasi masyarakat yang efektif, apabila mencakup prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik” Akuntabilitas Alokasi Dana Desa merupakan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan akuntabilitas Alokasi Dana Desa, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauh mana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian. Tingkat Akuntabilitas dalam implementasi Alokasi Dana Desa dimulai dari Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Mekanisme dan Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa, Penyusunan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, dan serta Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melalui musyawarah desa,

berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Ketua Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bendahara Desa di Desa Legundi dapat diketahui bahwa secara langsung maupun tidak langsung bahwa pihak Pemerintah Desa telah mencoba untuk mengaplikasikan konsep 4 Dimensi Akuntabilitas, kendatipun belum sepenuhnya maksimal hal ini secara aplikatif tercermin dalam beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalkannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan. Hal ini seperti yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Legundi yang sudah menjalankan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa yaitu dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa serta menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa,

yang terdiri dari Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) setiap kegiatan. Hal ini perlu dilakukan demi kepatuhan terhadap hukum agar terhindar dari korupsi dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa, dan didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa terdapat proses dan prosedur yang harus dijalankan demi kelancaran dalam pelaksanaan.

b. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya. Prosedur dalam Alokasi Dana Desa perlu adanya sebuah Tim dalam pelaksanaannya. Kepala Desa Legundi membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Kepala Desa menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap kegiatan. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa yaitu terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa

lainnya sebagai Ketua Pelaksana dan 2 (dua) orang terdiri dari perangkat dan/atau Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan (LKD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagai Anggota. Tim Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa juga bertugas membuat Rekapitulasi dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), yang mana Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa ini disetujui bersama dalam rapat Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LKD, RT / RW, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

c. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Dalam program Alokasi Dana Desa penyusunannya tidak lepas dari pihak-pihak terkait yaitu perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam melaksanakan ADD Pemerintah Desa harus terlebih dahulu menyusun Program Rencana Penggunaan Dana (RPD). Di Desa Legundi dalam menentukan program pembangunan melibatkan unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LKD, RT/RW, Karang Taruna, PKK dan lembaga Kemasyarakatan dalam Musrenbangdes.

d. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Program Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Desa tentunya membuat masyarakat ingin mengerti seberapa jauh perkembangan program tersebut berjalan agar masyarakat tau perlu adanya transparansi.

Untuk menyampaikan informasi atau pengumuman kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa, akan disampaikan dalam rapat desa setiap 6 bulan sekali. Dalam

setiap rapat desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh unsur Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD), LKD, RT/RW, Karang Taruna, PKK, lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat, Pemerintah Desa Legundi selalu menyampaikan informasi terbaru tentang perkembangan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan itulah bentuk transparansi kebijakan yang sudah diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo diselenggarakan menggunakan tiga prinsip, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi
2. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo menggunakan 3 pencegahan, yaitu Keterbukaan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa, dan Mewujudkan *Good Governance*.

##### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-

saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Legundi. Saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi Desa Legundi, supaya terus meningkatkan kinerja yang sudah dijalankan dan dibangun bersama oleh Pemerintah Desa baik itu dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun program yang lainnya, masyarakatnya selain harus terus ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa juga harus ikut melestarikan hasil pembangunan desa agar pembangunan yang sudah dilaksanakan dapat terus bermanfaat
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, supaya mengadakan diklat atau pelatihan untuk para pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) menyangkut pengelolaan keuangan desa agar para pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) lebih memahami dan lebih mudah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa

#### Daftar Pustaka

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001.

Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.

HAW Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.

PAF. Lamintang. *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke III. Bandung: Sinar Bau, 1990.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1982.

R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1984.

Siwanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sahdan,dkk. *ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2006.

Trisantono Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.

----- . *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979* tentang Pemerintahan Desa.

----- . *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999* tentang Pemerintahan Daerah.

----- . *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Tindak Pidana Korupsi.

----- . *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah.

----- . *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* tentang Desa.